



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Palembang, 05 Februari 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan KONSULTAN, pendidikan terakhir DIII, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: E-MAIL sebagai **Pemohon** ;  
melawan

**TERMOHON**, lahir di Pangkalpinang, 04 Januari 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan KONSULTAN, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Pkp tanggal 25 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 06 Juli 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/10/VII/2012, tertanggal 06 Juli 2012, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, setelah itu tinggal di rumah Orang tua Termohon di KOTA PANGKALPINANG. Terakhir, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA PANGKALPINANG, Sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut ;
  - 3.1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 26 Januari 2013 ;
  - 3.2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 28 Mei 2020, dan sekarang anak-anak berada pada asuhan Termohon (Ibu Kandung) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis lebih dari 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - 4.1 Termohon sering mengucapkan kata cerai, dan meminta cerai kepada Pemohon;
  - 4.2 Termohon pernah berbicara kasar setiap berselisih ;
  - 4.3 Pemohon telah mentalak Termohon ;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.



5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2021, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon setiap kali cekcok, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, serta Pemohon dan Termohon telah menyepakati surat pernyataan untuk bercerai. mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi telah hadir dalam persidangan. Hakim selanjutnya berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung, namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh mediasi dengan mediator bernama H.Winarno.M.H.C.Med namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 7 Februari 2022, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan di luar pokok perkara perceraian;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selain mempertahankan pokok permohonannya, Pemohon juga mengajukan penambahan permohonan berupa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termaktub dalam dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 7 Februari 2022. Pemohon memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan dalam Surat Permohonan Pemohon. Kesepakatan perdamaian tersebut pokoknya berbunyi berikut;

1. Bahwa Pemohon akan memberikan Uang Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,-. (*Dua Juta Rupiah*) dan Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(*Satu Juta Rupiah*) sehingga jumlah keseluruhan yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,-. (*Tiga Juta Rupiah*) yang akan diberikan sebelum pengucapan Ikrar Talak;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak-anaknya sampai anak-anak tersebut berusia 21 Tahun melalui Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,-. (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) dan akan diberikan setiap bulan (minimal diberikan setiap tanggal 15 dan maksimal tanggal 20 setiap bulan berjalan) dan nafkah tersebut tidak termasuk Asuransi (Asuransi tetap ditanggung Pemohon);
3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah tambahan kepada anak apabila ada kebutuhan tambahan seperti biaya pendidikan, kebutuhan untuk lebaran, berobat dan lain sebagainya dengan ketentuan Termohon menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon secara baik, arif, santun dan bijaksana.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan saling menghalangi satu sama lain untuk mencurahkan kasih sayang dan bertemu dengan anak-

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya (baik untuk diajak jalan-jalan maupun menginap di rumah para pihak) dengan ketentuan tidak mengganggu pendidikan anak-anaknya;

5. Bahwa para pihak memiliki satu bidang tanah (seluas kurang lebih 254 Meter Persegi) beserta bangunan di atasnya (rumah) yang terletak Jalan KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diberikan kepada anak-anaknya;

6. Bahwa satu bidang tanah dan bangunan yang terdapat pada Pasal 4 huruf b Kesepakatan perdamaian tertanggal 07 Februari 2022, hingga saat ini didiami oleh Termohon dan anak-anaknya, dengan ketentuan apabila Termohon ataupun sebaliknya sudah menikah lagi dengan orang lain maka harus ke luar dari rumah tersebut (Pemohon tidak mempersoalkan Termohon tinggal di rumah tersebut dengan Ketentuan apabila sudah menikah dengan orang lain, maka harus ke luar dari rumah tersebut).

7. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, selengkapny tertulis dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali posita point 4.2, Termohon menyatakan tidak benar Termohon suka berkata kasar, tapi Pemohonlah yang sering berkata kasar kepada Termohon;

Bahwa, Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan, selengkapny tertulis dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa, atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan, selengkapny tertulis dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/10/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 06 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yakni sebagai berikut:

**1. SAKSI I PEMOHON**, Saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya pernah bertempat tinggal di rumah saksi namun terakhir ini Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon, telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Pemohon juga sering mengadu kepada saksi setiap mereka bertengkar ;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon dan Termohon bekerja sebagai konsultan yang setiap awal tahun dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan belum bisa terima gaji, dan pada bulan april baru bisa terima gaji dengan cara dirapel, sehingga setiap

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.





bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berjalan antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dengan alasan yang sama;

- Bahwa penyebab lainnya Termohon sering merasa tersinggung dengan cara dan sikap Pemohon yang menurut Pemohon sering berkata kasar dan benar Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah mentalak Termohon secara bawah tangan;
- Bahwa, benar terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2021 yang disebabkan masalah ekonomi juga dan benar Pemohon dan Termohon sudah sepakat tidak mau mempertahankan rumah tangga mereka dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi baik lahir maupun bathin, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah buat anak-anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

**2. SAKSI II PEMOHON**, Saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya pernah bertempat tinggal di rumah orangtua namun terakhir ini

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon, telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Pemohon juga setiap habis bertengkar selalu mengabari saksi ;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon dan Termohon bekerja sebagai konsultan yang setiap awal tahun dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan belum bisa terima gaji, dan pada bulan april baru bisa terima gaji dengan cara dirapel, sehingga setiap bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berjalan antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dengan alasan yang sama;
- Bahwa penyebab lainnya Termohon sering merasa tersinggung dengan cara dan sikap Pemohon yang menurut Pemohon sering berkata kasar dan benar Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah mentalak Termohon secara bawah tangan;
- Bahwa, benar terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2021 yang disebabkan masalah ekonomi juga dan benar Pemohon dan Termohon sudah sepakat tidak mau mempertahankan rumah tangga mereka dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi baik lahir maupu bathin, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah buat anak-anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 (dua) alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1971-LU-05022013-0016 atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 5 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1971-LU-19062020-0010 atas nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 22 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti P-2;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula, dan Pemohon menerima hasil kesepakatan perdamaian tertanggal 7 Februari 2022 serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula, tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menerima hasil kesepakatan perdamaian tertanggal 7 Februari 2022 serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/10/VII/2012, tertanggal 06 Juli 2012, dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama H.Winarno, MH.C.Med. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi dalam pokok perkara cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun berhasil sebagian dalam perkara di luar pokok cerai, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selain permohonan cerai talak, permohonan Pemohon juga mencakup kesepakatan perdamaian mengenai nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah anak, dan harta bersama, maka Hakim perlu memerinci pertimbangan satu demi satu sebagai berikut:

## A. Cerai Talak

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana setiap awal tahun ekonomi rumah tangga Pemohon dan termohon selalu tidak stabil dikarenakan setiap bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan Pemohon dan Termohon belum bisa terima gaji, dan pada bulan april baru bisa terima gaji dengan cara dirapel, Termohon sering merasa tersinggung dengan cara dan sikap Pemohon yang menurut Termohon sering berkata kasar, dan setiap bertengkar Termohon selalu minta cerai, sehingga menyebabkan Pemohon telah mentalak Termohon secara bawah tangan serta Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, selengkapnya tertulis dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali posita point 4. Tidak benar Termohon sering berkata kasar, yang benar Pemohonlah yang sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraiakan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan diceraiakan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang keluarga dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON**. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi 2 Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah,

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, keterangan saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan secara terang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Termohon mengajukan bukti berupa T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas Nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terbukti bahwa kedua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki) lahir tanggal 26 Januari 2013 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki) lahir tanggal 28 Mei 2020 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis Pemohon, dan bukti saksi-saksi Pemohon dan bukti tertulis Termohon tersebut, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- 2) Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 9 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 1 tahun 8 bulan, kedua anak tersebut berada pada Termohon;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4) Penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga, yang setiap awal tahun tidak stabil, Termohon sering merasa tersinggung dengan cara dan sikap Pemohon yang menurut Pemohon sering berkata kasar dan sekarang Pemohon telah mentalak Termohon secara bawah tangan;
- 5) Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang lalu, Pemohon telah keluar dari rumah kediaman bersama;
- 6) Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- 7) Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang setiap awal tahun tidak stabil dan karena Termohon sering tersinggung dengan watak Pemohon yang kasar dan karena Pemohon telah mentalak Termohon secara bawah tangan serta Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memerintahkan Para Pihak untuk mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang menyatakan:

*"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".*

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

### **A. Tentang Kesepakatan Perdamaian Mengenai Nafkah 'Iddah, Mut'ah, Nafkah Anak dan Harta Bersama;**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Termohon mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan harta bersama, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa *"dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan"*, berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Hakim menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 07 Februari 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 07 Februari 2022;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000.00,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah diputus oleh **Sri Roslinda, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Saifuddin Rusydi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.



Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	245.000,-
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan.Nomor 82/Pdt.G/2022PA.Pkp.